

SKRIPSI

**KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

**CAHAYA LESTARI
NIM : 17.2200.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**KEBIJAKAN SUBSDI LISTRIK TERHADAP
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

**CAHAYA LESTARI
NIM : 17.200.030**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP MASYARAKAT
YANG TERMDAPAK COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**CAHAYA LESTARI
NIM : 17.2200.030**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

202

iii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Cahaya Lestari

Nim : 17.2200.030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN Parepare Nomor : B. 163 / In. 39.6 / PP.00.18 / 01/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. 

NIP : 19760501 200003 2 002

Mengetahui;



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Cahaya Lestari

Nim : 17.2200.030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN Parepare Nomor : B. 163 / In. 39.6 / PP.00.18 / 01/2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. (Sekertariat)

Dr. Zainal Said, M.H. (Penguji Utama I)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Penguji Utama II)

Mengetahui;

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Kalmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah Swt berkat taufik dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam kepada Junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Hanawiah serta saudari-saudariku yang merupakan keluarga penulis yang senantiasa memberi semangat, Nasihat dan doa restu demi kesuksesan anak-anaknya ini Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak Bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka, menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulis mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus Pembimbing Akademik atas Bimbingan dan dorongannya terhadap peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Penasehat Akademik atas Bimbingan dan dorongannya dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala Perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
7. Kepala Desa dan Staf Kelurahan yang memberikan izin meneliti di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Kepada seluruh staf dan karyawan-karyawati di Kantor PLN UP3 Pirang yang telah memberikan izin untuk meneliti di Kantor PLN UP3 Pinrang mengenai kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik yang sedang penulis teliti, dan telah memberikan informasi serta bersedia untuk diwawancarai.
9. Seluruh Kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan saya Megawati Jamal, Syarifah Nabila Umar, dan Winda Winasty Fadillah Mardin yang telah berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman KPM Desa Pananrang Riska Sahada, Fajri, Nurul Huda, Nurhamidha yang telah membantu, mendorong dan memberikan semangat kepada penulis agar diselesaikan secepatnya.
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman KPM Desa Pananrang dan Teman PPL Pengadilan Agama Pangkajenne Pangkep yang memberikan pengalaman belajar yang luar biasa di luar area kampus IAIN Parepare.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebaikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

14. Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah dan Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam (IAIN) Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. AMIN.

Parepare, 28 Januari 2022

Penulis



CAHAYA LESTARI
17.2200.030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Cahaya Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.030

Tempat/Tgl. Lahir : Kariango, 27 Desember 1999

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah Ilmu dan Hukum

Judul Skripsi : Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat
Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 28 Januari 2022

Penyusun



CAHAYA LESTARI
17.2200.030

ABSTRAK

CAHAYA LESTARI. *Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* “Di bimbing oleh” (Bapak Muhammad Kamal Zubair) dan (Ibu Sitti Jamilah). Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan subsidi listrik akibat wabah pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana Analisis hukum ekonomi Islam terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data Primer dan sekunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode Deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan pemerintah mengenai subsidi listrik di Kabupaten Pinrang terhadap masyarakat desa Pananrang selama pandemi Covid-19. Pemerintah bekerjasama dengan PT PLN Persero dalam pengimplementasian kebijakan subsidi listrik tersebut. yang terdiri dari tiga golongan. yaitu: Golongan I, 450 VA. Golongan II, R1 900 VA (Tidak Mampu) dan Golongan III, R1 900 VA (Mampu). Implementasi dari kebijakan subsidi listrik mengenai pemotongan tagihan pembayaran listrik terhadap masyarakat di desa Pananrang sudah adil tetapi tidak merata. Sedangkan dalam Analisis hukum Islam Kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik selama masa Pandemi Covid-19 di desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Terkait dengan kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah jika mengacu dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, kebijakan subsidi listrik dalam pengimplementasiannya terhadap masyarakat sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Meskipun sebagian dari masyarakat yang tidak mengetahui alur dari pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, masih ada yang kurang puas terhadap kebijakan subsidi listrik.

Kata Kunci: Kebijakan Subsidi Listrik, Dampak Sosial dan Ekonomi, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Kebijakan Publik	11
2. Teori Dampak.....	22
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	24
C. Tinjauan Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	45

D. Jenis dan Sumber Data 45

E. Teknik Pengumpulan Data 46

F. Uji Keabsahan Data..... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Subsidi Listrik Pasa Masa Pandemi Covid-19 52

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Subsidi Listrik Pada Masa Pandemi Covid-19..... 58


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34
2.	Struktur organisasi Indomaret	43
3.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari PTSP
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0533b/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣhad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau dipotong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>Dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أُ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau yaa'	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan yaa'	Ī	I dan garis di atas

وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	-------------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Taā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Taā' Marbūṭah* ada dua, yaitu: *Taā' Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *Taā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Taā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Taā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-haqq*

نُعْم : *Nu“ima*

عُدُو : *‘Aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (*i*).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lamma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

9. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

10. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qurʿan

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ʿumum al-laḥ lā bi khusus al-sabab

11. *Laḥ al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ دِينِ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *taāʾ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

12. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), makayang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Innaawwalabaitinwudi ‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahrhu Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

1. ‘Ali bin ‘Umar al-Dar QutniAbu Al-Hasan, ditulis menjadi : Abu Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umaral-DarQutni. (bukan : Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu)
2. Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *subhanallahu wata’ala* Saw = *sallallahu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salam*

Cet. = Cetakan

QS. .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4

HR. = Hadis Riwayat

h. = Halaman

UU = Undang – Undang


UUPK = Undang-undang Perlindungan Konsumen

SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan

PT = Perseroan Terbatas

DPS = Digital picking system

Dishub = Dinas Perhubungan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat pada saat ini. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 33 dinyatakan bahwa negara menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu diatur dan disediakan oleh negara. Listrik menjadi salah satu komoditas signifikan bagi kehidupan masyarakat baik itu untuk menjalankan industri, menggerakkan berbagai sektor bisnis. Hingga memenuhi kebutuhan fasilitas publik dan rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia menjadi badan yang bertanggung jawab atas ketersediaan listrik negara.

PLN berfungsi memberikan pelayanan ketenaga listrikan bagi masyarakat. Pemerintah memberikan kewenangan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam penjelasan UU tersebut pasal 66 ayat 1 tentang Kewajiban Pelayanan Umum (KUP) dinyatakan bahwa BUMN dalam hal ini PT PLN (Persero) diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fleksible, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin keuntungan yang diharapkan.

Kompensasi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut berbentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada PT PLN (Persero). Pemerintah menetapkan harga jual tenaga listrik bagi masyarakat dan membeli tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan harga keekonomian. Selisih antara harga beli pemerintah terhadap listrik PT

PLN (Persero) dengan harga jual kepada masyarakat ditanggung pemerintah sebagai beban subsidi.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero) membawakan konsekuensi beban yang berat dalam APBN. Kemampuan pemerintah untuk berekspansi dengan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan yang lebih bermanfaat bagi rakyat semakin berkurang. Hal ini berakibat pada banyaknya kegiatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak optimal.¹

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran.²

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi non energi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP).

¹Mahpud Sujai, *Evaluasi Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Pada Pt Perusahaan Listrik (Persero)*, Widyariset, Vol 14, No.1, Tahun 2011, h. 35.

²Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr, *Contemporary Economics Edisi ke 8*, 1971, h. 464.

Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan dalam pasar.

Pelaksanaan subsidi perlu perubahan pola subsidi sesuai dengan kondisi. Misalkan, pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Pemberian listrik bersubsidi yang belum tepat sasaran maka pemerintah melakukan kebijakan pengurangan listrik bersubsidi hanya diberikan ke yang berhak, yaitu konsumen dengan daya 450 VA dan 900 VA yang miskin dan tidak mampu. Pemerintah memberikan subsidi listrik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Penyediaan dana bagi kelompok masyarakat tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap tarif tenaga listrik konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA.³

Konsumen daya 450 VA masih sepenuhnya disubsidi karena belum ada penggolongan antara subsidi dan non subsidi, sedangkan untuk daya 900 VA

³Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, Kemetrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelompok Krja Pengelola Data Terpadu Program Penganganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero), *Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, h.1.

dibedakan menjadi dua, yaitu 900 VA miskin dan tidak mampu, dan 900 VA- RTM (rumah tangga mampu) dan/atau bisa disebut juga 900 VA-M (mampu).

Merebaknya wabah corona virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional serta produktivitas masyarakat Indonesia secara luas. Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada setiap aspek kehidupan, baik sosial, budaya, keagamaan, politik maupun ekonomi baik di Indonesia maupun luar negeri. Di dunia semua negara mengalami imbas atas pandemi Covid-19, sehingga pemerintah memberikan perhatian pada berbagai sektor untuk dapat menekan gejala pada masyarakat atas dampak ini.

Ditengah wabah pandemi Covid-19, pembayaran pajak pada dasarnya tetap harus dilakukan oleh setiap warga negara masyarakat yang wajib pajak. Namun, saat pandemi Covid-19 banyak masyarakat wajib pajak yang merasa kesulitan dalam membayar pajak sebagaimana mestinya. Misalnya, para wajib pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, banyak masyarakat yang menunda pembayaran listrik hingga lewat batas dari masa berlaku, hal ini disebabkan karena dampak dari efek pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi, memang suatu kewajaran jika banyak masyarakat yang menunda membayar pajak listrik hingga lewat masa berlaku. Pasalnya pandemi Covid-19 ini memperlambat peredaran ekonomi ditengah masyarakat karena adanya beberapa pusat perekonomian yang harus tutup seperti, perusahaan, pasar, toko, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi yang cenderung melemah akibat merebaknya pandemi Covid-19 tentu saja akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang sudah mulai di lontorkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan semakin menggerus penerimaan pajak. Padahal, kinerja pajak yang optimal tetap dibutuhkan di tengah adanya kebutuhan atas berbagai relaksasi. Sebab, menurut pengamatan penulis, hilangnya penerimaan pajak akibat berbagai keringanan pajak kepada masyarakat terdampak juga perlu diseimbangkan dengan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak masyarakat luas justru menjadi semakin esensial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19, perbaikan kinerja penerimaan tetap dibutuhkan dengan semakin dibutuhkan peran pemerintah melalui subsidi atau belanja langsung dalam mengatasi dampak Covid-19. Sumber-sumber penerimaan pajak tertentu perlu tetap di optimalkan dan redistribusi beban pajak perlu dilakukan secara hati-hati agar relaksasi diberikan secara tepat sasaran. Di tengah pandemi Covid-19, Pajak penghasilan menjadi andalan bagi pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak secara sukarela, baik yang berasal dari orang pribadi maupun badan hukum, pandemi Covid-19 ini banyak menghambat aktivitas ekonomi para pelaku usaha akibat keterbatasan mobilitas.

Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, instrumen pajak yang harus diluncurkan pemerintah Indonesia sejalan dengan Era globalisasi saat ini sebagaimana juga dilakukan oleh banyak negara di dunia. Misalnya, kebijakan tentang kelonggaran administrasi, relaksasi *Withholding tax*, hingga pembebasan pajak atas barang dan jasa tertentu. Semakin serius dampak yang ditimbulkan

pandemi Covid-19, maka semakin komperensif pula respons instrumen pajak yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah amnesti pajak atau pengampunan pajak.⁴

Langkah-langkah pemerintah yang sudah diberikan hingga saat ini belum dapat dikatakan final. Selama pandemi Covid-19 belum mencapai puncak, bukan tidak mungkin respons instrumen pajak akan masih terus bertambah dan dinamis. Hampir seluruh relaksasi pajak yang diberikan bersifat temporer, yaitu selama status darurat pandemi berlangsung. Berbagai respons instrumen pajak yang diberikan akan berakhir secara bertahap apabila dampak dari pandemi Covid-19 ini sudah mulai menurun. Artinya, perpanjangan masa relaksasi akan tetap menjadi kemungkinan selama dampak yang ditimbulkan masih berkepanjangan.

Melihat kondisi sekarang ini Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan kepada masyarakat Indonesia terhadap pajak listrik yang dimana merupakan amnesti pajak atau pengampunan pajak penerangan jalan atau disebut dengan pajak penggunaan tenaga listrik akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan observasi awal, bahwa beberapa warga di desa Pananrang Kabupaten Pinrang yang mendapatkan pengampunan pajak listrik atau amnesti pajak listrik, kurang lebih 150 rumah yang memiliki 450 VA (*Vool Ampera*) dihapuskan dan kurang lebih 85 rumah yang memiliki 900 VA (*Vool Ampera*) mendapatkan pemotongan atas pembayaran listrik yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 serta beberapa rumah yang tidak mendapatkan Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak. Di desa Pananrang hanya beberapa rumah yang mendapatkan pengampunan pajak sedangkan kita ketahui bersama bahwa Covid-19

⁴Abdul Waid, *Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, Vol:3 No.2 Juni 2020, h.74.

tidak memandang secara finansial untuk terkena penyakit Covid-19 namun terkena secara merata sehingga terjadi pembatasan sosial dan menimbulkan perekonomian warga semakin menurun dan juga pemerintah menimbulkan pengampunan pajak tidak merata. Berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas mengenai subsidi listrik, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti, mencermati lebih jauh lagi dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam tulisan yang dinamakan dengan penelitian dengan judul Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kebijakan subsidi listrik berdasarkan Analisis hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di kabupaten Pinrang.

1. Mengetahui kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik pada masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui kebijakan tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan Ilmu pengetahuan mengenai Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). akademis diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2. Secara praktis

Sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dan sebagai evaluasi kepada masyarakat terhadap pembayaran pajak listrik ditengah pandemi Covid-19.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), sumber dari penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi. Dimana referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti penulis. Adapun peneliti yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Nur Rizkiani “*Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga Di Kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok*”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mekanisme subsidi listrik tetap sasaran bagi konsumen listrik rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang miskin dan tidak mampu dalam wilayah Desa/Kelurahan Curug (Bojongsari, Kota Depok) yang mekanisme pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1999 DAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Dan Pemberian subsidi bagi konsumen terdata dalam BDT milik TNP2K, diluar data BDT dan terdata namun tidak berhak.⁵

⁵Dian Nur Rizkiani, *Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Slts) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Esdm Nomor 29 Tahun 2016 Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga Di Kelurahan Curug Bojongsari Di Kota Depok*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Tahun 2018, h. 80.

Perbedaan Skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah mengkaji pelaksanaan kebijakan subsidi Listrik tetap sasaran (SLTS) yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. Sedangkan penulis lebih menfokuskan kepada bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi subsidi Listrik di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dika Oktavianda Pratama Sitepu “*Analisis Reduksi Subsidi Listrik dalam Perspektif Tekno-Ekonomi Studi Kasus Sumatera Utara*”. Skripsi ini membahas tentang penilaian terhadap nilai pendapatan per kelompok pelanggan dan nilai subsidi listrik dimana nilai pendapatan per kelompok pelanggan yang paling tinggi adalah pelanggan rumah tangga, dan mengingat bahwa keperluan rumah tangga semakin banyak dari tahun ke tahun dibandingkan pelanggan industri, sosial, bisnis dan kantor pmerintahan, sedangkan nilai subsidi listrik yang dikeluarkan semakin menurun dari tahun 2013-2017, hal ini disebabkan oleh nilai subsidi listrik Indonesia yang semakin dibatasi untuk subsidi listrik agar lebih tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di setiap daerah dalam hal ini studi kasus Provinsi Sumatera Utara.⁶

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah menekankan pada nilai-nilai terhadap pendapatan per kelompok dan nilai subsidi listrik dan bagaimana aspek-aspek yang diperlukan dalam mengatur dan menentukan

⁶Dika Oktavianda Pratama Sitepu, *Analisi Reduksi Subsidi Listrik Dalam Perspektif Tekno-Ekonomi Studi Kasus Sumatera Utara*, (Skripsi Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Unversitas Sumatera Utara), 2019, h.63.

besaran tarif listrik. Sedangkan penulis lebih menfokuskan penelitiannya mengenai penekanan terhadap kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dinny Ardian Ermawaty “*Model Kebijakan Subsidi Listrik*”. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian kebijakan subsidi listrik pada pemanfaat kebijakan di wilayah PT. PLN Rayon Semarang Timur tergolong sudah sesuai, akan tetapi belum mencapai kesesuaian yang optimal, dimana masih banyak pelanggan listrik 900 VA subsidi masih belum tepat sasaran, sehingga berdampak pada tujuan kebijakan listrik 900 VA subsidi belum dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, dan sebagian dari pelanggan merasa keberatan dengan harga/biaya penggunaan listrik 900 VA subsidi.⁷

Perbedaan skripsi diatas dengan penulis adalah letak lokasi penelitian dan fokus penelitian dimana penelitian terdahulu memfokuskan ke arah model kebijakan subsidi listrik sedangkan penulis lebih memfokuskan ke arah kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kebijakan Publik
 - a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang Pemerintahan,

⁷Dinny Ardian Ermawaty, *Model Kebijakan Subsidi Listrik*, (Universitas Diponegoro), Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 1 Januari 2020, h. 68.

Organisasi), ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis besar pedoman manajemen untuk yang mencapai sasaran.⁸

Kebijakan Menurut Werf dalam buku yang dikutip oleh Subarsono adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.⁹

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*Public Policy*) itu ternyata banyak sekali. Tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengelokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Lawell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (Masyarakat).¹⁰

Menurut Woll kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)* (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 190.

⁹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 87.

¹⁰Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2015), h. 1-2.

yang mempengaruhi masyarakat. Menurut Woll dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. *Pertama*, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*, adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. *Ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.¹¹

Keberadaan kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah tindakan pemerintah. Lingkup kebijakan publik begitu luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Apabila dilihat dari hirarkinya, sebuah kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, maupun lokal. Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain.¹²

Kebijakan publik juga diperlukan pendekatan agama. Adapun aksioma keagamaan yang diperlukan harus bersifat elastis. Selain itu optimalisasi kebijakan publik juga membutuhkan intervensi pemerintah secara optimal, dimana tujuan pemerintah tersebut adalah mengimplementasikan prinsip keadilan dan melakukan

¹¹Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003), h. 2-3.

¹²Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang terbaik dalam kehidupan masyarakat.¹³ Dengan adanya aksioma-aksioma keagamaan yang berbentuk fleksibel, elastis dan prinsip-prinsip keadilan dalam pemerintahan. Maka nilai-nilai keadilan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran kebijakan publik dirasakan.

b. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.¹⁴

Ada beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari dan dipahami yaitu:

1) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi

¹³Samir Madzhar Kantakji. *Dawabit Al-Iqtisad Al-Islami Fi Mu Alijat Al- Azmat L- Maliyat Al-Alamiyah*. (Damaskus: Dar Al-Nadhah,2008).

¹⁴Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 14.

kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2) Alasan Profesional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompentisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi

fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan.

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini implementasi ini berbagai kepentingan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan.

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.¹⁵

Adapun dasar dari tahap-tahap kebijakan publik juga terdapat di dalam al-qura'an surah An-Nahl ayat 125 yaitu sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

“Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih baik mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.¹⁶

Allah menyuruh Rasulullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan hikmah, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Sebagaimana firman Allah:

“dan bertahtalah mereka dengan cara yang bathil”

Berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus dan sapaan yang sopan dalam praktik kehidupan umat Islam setiap permasalahan yang dihadapi senantiasa menempuh cara musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama pada setiap keputusan yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap

¹⁵Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Jakarta, PT. Buku Kita, 2008), h. 32-34.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.256.

musyawarah merupakan sebentuk penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

d. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Adapun beberapa variabel dalam kerangka kerja kebijakan publik yaitu:

- 1) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapai juga semakin mudah.
- 2) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi tersebut diimplementasikan.
- 6) strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu

kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom aproproach*, otoriter atau demokratis.¹⁷

e. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik tersebut yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
 - 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dan bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
 - 3) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
 - 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.
- f. Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Adapun kategori dalam kebijakan publik yaitu:

¹⁷Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 31

1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distributif pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3) Kebijakan material versus kebijakan simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.¹⁸

Undang-undang yang terdapat didalam subsidi listrik dan ketenaga listrikan yaitu:

¹⁸Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, UNY Press, 2010), h. 24-25.

Berdasarkan undang – undang 30 tahun 2007 energi dan undang –undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selama ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi tersebut bagi pelanggan yang sebagian besar (sekitar 85 persen) adalah golongan R1 – 459 VA dan R1 – 900 VA.

a. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi

Pasal 7:

- 1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

b. Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang tenaga listrikan

Pasal 4:

Untuk menyediakan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dna untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pasal 34 ayat (1).

Pemerintah sesuai dengan kenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia.

Sebagai tindak lanjut kesimpulan rapat kerja menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 sepetember 2016, maka kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga

mampu 900 VA, mulai 1 januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap setiap dua bulan, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik.

b. Peraturan menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga.

2. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁹

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selakunya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap

¹⁹Suharno dan Retno ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2016), h. 243.

kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya. Dampak juga meliputi dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dampak sosial yang berupa lapangan kerja, mata pencaharian, dan interaksi yang terjalin di masyarakat. Selain dampak sosial, dampak ekonomi yang muncul akibat adanya wabah pandemi Covid-19 berupa peningkatan atau penurunan pendapatan rumah tangga disetiap harinya.

Interaksi sosial adalah suatu proses, melalui tindak balas tiap-tiap kelompok berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas kelompok yang lain. ia adalah suatu proses timbal balik dengan berbuat demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, oleh karena itu, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas dalam mesyarakat. Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, dengan kelompok manusia.²⁰

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dilaksanakan melalui proses sosial yang disebut interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Dalam kenyataan sehari-hari terdapat tiga macam interaksi sosial yaitu:

²⁰Syahrial Syarbaini, Rusdiyanto, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 25-26.

- 1) Interaksi antara individu dan individu, pada interaksi ini individu yang satu memberi pengaruh, rangsangan atau stimulus kepada individu yang lainnya. Sedangkan individu yang terkena pengaruh akan memberikan reaksi, tanggapan atau respon. Interaksi antara individu dan individu dapat berwujud dalam bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap atau mungkin bertengkar.
 - 2) Interaksi antara individu dan kelompok, secara konkrit dapat dilihat seorang orator sedang berpidato didepan orang banyak. Bentuk interaksi ini menunjukkan bahwa kepentingan seorang individu berhadapan dengan kepentingan kelompok.
 - 3) Interaksi antara kelompok dan kelompok, Bentuk interaksi antara kelompok dan kelompok menunjukkan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan, berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok yang lain. Setiap tindakan individu dalam interaksi ini merupakan bagian dari kepentingan kelompok.²¹
3. Teori Hukum Ekonomi Islam
- a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Secara Epistimologi, Ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani "*Oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *Oikos* yang berarti rumah tangga dan *Nomos* yang berarti aturan. Jadi, Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah, tangga yang dalam bahasa Inggris disebut "*Economies*".

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Integral) dari Agama Islam,

²¹Taufik Rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Pers, 2000), h. 21-22

maka ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Menurut Yusuf Al-Halim dalam bukunya mengemukakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara Aplikasi yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian Ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash* Al-Qur'an, AL-Hadis, *Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridho Allah Swt.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *Ijma* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²²

b. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- 2) Nilai Islam bukan semata hanya kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- 3) Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (Falah).

Hukum ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Hukum ekonomi Islam mampu

²²Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 26-30.

menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori hukum ekonomi Islam.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip Fiqih Muamalah yang relevan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Ketuhanan (*Ilahiyah*), yaitu dalam setiap aktivitas hukum ekonomi pasti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah Swt.

2) Prinsip Amanah

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, sedangkan menurut Istilah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.²³ Amanah artinya tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh di kurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan, maka seseorang yang di beri amanah harus benar-benar menjaga amanah tersebut.

Sikap Amanah harus dimiliki oleh seorang Pebisnis muslim. Amanah dalam pengertian sehari-hari dipahami sebagai kepercayaan (*Trust*). dimana menjadi modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena Amanah sebagai modal landasan moral dan etika dalam

²³Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003), cet. h. 33.

berinteraksi sosial dan bermuamalah. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4):58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan Amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi Pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.²⁴

Dalam dunia Bisnis, Amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (Untung, Rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika interaksi dan transaksi antar sesama dilakukan dengan penuh Amanah dan saling percaya.²⁵

3) Prinsip Maslahat

Prinsip *Maslahat* yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (*Maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2006), h.79.

²⁵ Uswantinnisa, Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Pekanbaru), *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, h.45.

dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya oleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, jika mendatangkan mudarat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*Maslahah Mursalah*). Prinsip ini secara umum didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S Al-Anbiyaa/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-maslahat wa daf'u al-mafasid*).²⁶ Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S Al-Baqarah/2:185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya :

...Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu...²⁷

Ayat ini bisa diartikan memberikan kemudahan dan tidak mempersulit hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakannya tentang adanya kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan senantiasa disertai

²⁶Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Cet;I Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 84

²⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, h.36.

perasaan adanya rahmat atau kasih sayang Allah Swt dan kehendaknya terhadap kemudahan bagi hambanya yang beriman dan tidak menghendaki kesukaran.

4) Prinsip Keadilan

Keadilan yaitu, suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

5) Prinsip Kebebasan Berinteraksi

Kebebasan berinteraksi yaitu, para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang di lakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan berinteraksi ini sejalan dengan hadis Rasulullah *“Kaum Muslimin ini bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan secara yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan berinteraksi apa saja dengan cara apa saja sepanjang yang dilakukan pada hal-hal yang mubah.

6) Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam msyarakat diwajibkan

melaksanakan kewajibannya demi terciptanya pemerintah, tanggungjawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*Bait Al-Maal*) dan kebijakan monete serta fisikal.

7) Prinsip Keseimbangan (*Wasathiyah/i'tidal*)

Prinsip keseimbangan (*Wasathiyah/i'tidal*) yaitu, syariah islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan Masyarakat, islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.²⁸

Hukum ekonomi Islam sbagai salah satu aturan yang ditetapkan syara' terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Abdulahanaa menurut Muhammad Najetullah Siddigi.

d. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Pada hukum ekonomi Islam (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- 1) Asas *Mu'awanah*, Asas *Mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 2) Asas *Musyarakah*, Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi

²⁸Mardani, Hukum Sitem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 18-19.

pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

- 3) *Asas Manfaah (tabadulul manafi')*, *Asas manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *attan'awun* (tolong menolong/ gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan besama.
- 4) *Asas Antarodhin*, *Asas antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- 5) *Asas 'Adamul Gharar*, *Asas 'adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada harar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar

pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu tujuan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah atau merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Subsidi

Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.²⁹ Dan subsidi yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah subsidi listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah di masa Pandemi Covid-19 di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

3. Dampak

Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup.

4. Covid-19

Corona virus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga

²⁹Damri, *Pandangan Islam Terhadap Subsidi*, Jurnal Al-Qash, Vol.1.No.2, 2017, h.217.

sedang, seperti penyakit flu. Akibat virus ini banyak kegiatan yang dihentikan sehingga membuat perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil.

5. Analisis

Analisis adalah sebuah keinginan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.³⁰

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *Ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³¹

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksudkan oleh penulis dalam judul “Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Adalah penulis ingin mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang apakah kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 pengimplementasiannya dilakukan secara merata atau tidak merata.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 335.


³¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (PT Fajar Interpratama Mandiri 2016), h. 29.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian.³²


Kerangka berfikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah di Identifikasikan atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

Sesuai dengan judul penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat suatu skema dan itu merupakan sebuah kerangka pikir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



³²Juansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, h. 76.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, dan teknik analisis data.³³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan dengan wawancara mendalam terhadap objek penelitian.³⁴ Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian dan dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsinya, motivasinya maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu kompleks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁵ Diantaranya adalah penggunaan studi

³³Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi dan Informasi, Edisi Revisi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 46-48.

³⁴Krisyanto Rachmat, Pd.D, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

³⁵Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), h. 6.

khusus deskriptif dalam penelitian ini bermaksud agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.³⁶ Pendekatan penelitian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu komunikasi. Metode pendekatan ilmu komunikasi akan memudahkan penelitian secara langsung untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan Dikantor PLN Pusat Cabang Pinrang. Adapun waktu untuk melakukan penelitian ini direncanakan selama 1 bulan.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat PT PLN (Persero). .

Energi listrik dimulai pada 19 abad terakhir. PLN telah mengubah banyak perubahan selama periode penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian, pada 19 Desember 1964 Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) dibubarkan dan dibentuk 2 (dua) BUMN. Mereka adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola energi listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola energi gas.³⁷

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19. Ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri, perusahaan tenaga listrik tersebut berkembang

³⁶Sugino, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35.

³⁷<http://repo.darmajaya.ac.id/3582/7/BAB%20II.pdf>. Di Akses pada Tanggal 7, 2022. Pukul 10.27

menjadi kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta belanda yaitu NV NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik.

Selama perang dunia ke II berlangsung perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh jepang dan setelah kemerdekaan indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda indonesia pada bulan september 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Pada tanggal 27 oktober 1945, presiden Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu sebesar 157,5 MW.

PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kelistrikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. PT PLN (Persero) merupakan produsen energi listrik utama di indonesia dengan kapasitas pembangkit 28. 495 MW, dan merupakan pemain utama di bidang transmisi dan distribusi energ listrik.

Dalam mengembangkan bisnisnya, PT PLN (Persero) selalu melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi program pemerintah dalam pengembangan energi listrik yang dapat mempercepat proses pembangunan di indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat, PT PLN (Persero) mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan *Fast Track Program* 10.000 MW berdasarkan peraturan presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2006 dan Perpres NO 59 Tahun 2009. Program tersebut dimaksudkan untuk

mengantisipasi penyediaan tenaga listrik bagi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia yang ekonominya terus tumbuh dengan pesat.

Dalam menjalankan usahanya, PT PLN (Persero) secara garis besar dibagi menjadi tiga segmen usaha utama, yang terdiri dari usaha pembangkitan di mana PT PLN (Persero) menguasai lebih dari 87% kapasitas pembangkit Nasional (PLTA, PLTU, PLTG, PLTP, dan PLTGU). Selain itu, PT PLN (Persero) merupakan pembeli utama energi listrik dari *Independent Power Producers* (IPP). Segmen usaha lain dari PT PLN (Persero) adalah segmen usaha transmisi di mana PT PLN (Persero) merupakan penyedia tunggal jaringan transmisi di Indonesia serta memiliki dan mengoperasikan jaringan transmisi sekitar 32.858 kms dengan kapasitas trafo daya 56.654 MVA. Segmen distribusi ini, PT PLN (Persero) merupakan distributor dan *retailer* tunggal energi listrik kepada konsumen serta memiliki dan mengoperasikan jaringan distribusi sekitar 623,000 kms, trafo distribusi 34,000 MVA dan melayani 40,12 juta pelanggan.³⁸

PT PLN (Persero) telah berkembang dengan pesat hingga berbagai daerah termasuk Kota Pinrang. PT PLN (Persero) juga terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pinrang tersebut.

b. Visi Dan Misi PLN

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi merupakan hal yang sangat krusial bagi

³⁸ <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/228/5/BAB%20II.pdf>. Di kutip pada Tanggal 7 Januari 2022. Pukul 10.53.

perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan sesuatu yang nyata untuk ditujui serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Adapun yang menjadi visi PT PLN (Persero) yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya, dengan bertumpu pada potensi insani. Sedangkan misi PT PLN (Persero) yaitu :

- 1) Menjadikan bisnis kelisitrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
 - 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 - 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
 - 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- c. Nilai-Nilai PT PLN (Persero)

Nilai-nilai perusahaan PT. PLN (Persero) yang ada dapat digunakan sebagai prinsip dalam menjalankan roda organisasi antara lain:

- 1) Jujur

Suasana saling jujur dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.

2) Integritas

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan, nilai integritas ini diwujudkan dalam hubungan: antar sesama anggota perusahaan, antara pimpinan- bawahan, pemanfaatan aset perusahaan, dengan pelanggan, pemasok, dan mitra kerja lainnya, dengan pemerintah/ pemegang saham, dengan masyarakat umum, dengan lingkungan hidup.

Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan untuk mengaktualisasikan nilai integritas: menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan perusahaan dalam melaksanakan tugas, cerdas, bijak, adil dalam menjalankan tugas perusahaan, menghargai persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan menjaga kerahasiaan serta keamanan dokumen perusahaan, ikut bertanggung jawab dalam usaha melestarikan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan dan kegiatan operasional prasarana kelistrikan, semua anggota perusahaan tidak akan menyalahgunakan wewenang dan berupaya mencegah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), bersedia bekerja keras, memegang teguh komitmen atas hasil keputusan yang telah disepakati bersama,

konsisten dalam setiap langkah dan tindakan, selalu bertindak jujur, tertib, disiplin, dan transparan, setiap program dan kegiatan harus dilakukan melalui proses analisis yang mempertimbangkan tolak ukur normatif serta cost & benefit untuk menerbitkan manfaat bagi perusahaan, bersedia berinovasi dalam menjalankan tugas, menghargai waktu dalam menjalankan tugas, melakukan pekerjaan secara cermat.

3) Peduli

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan perusahaan serta mencari solusi yang tepat. Nilai peduli ini ditunjukkan dalam: hubungan antar sesama anggota perusahaan, hubungan antara pimpinan bawahan, menjaga kondisi dan pemanfaatan aset perusahaan, berhubungan dengan pelanggan/pemasok dan mitra kerja lainnya, berhubungan dengan pemerintah/pemegang saham, berhubungan dengan masyarakat umum, menjaga keselarasan lingkungan hidup, menjaga keamanan dan keselamatan kerja.

4) Pembelajaran

Setiap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu teknologi metakhir demi pembaruan perusahaan secara berkelanjutan. Nilai pembelajaran ini harus diwujudkan oleh seluruh anggota perusahaan dengan:

pengembangan individu anggota perusahaan, pembaruan perusahaan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.³⁹

d. Struktur Organisasi PLN Pusat Cabang Pinrang

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas. Hal ini bertujuan agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.


Struktur organisasi yang baik, merupakan salah satu syarat dalam mencapai sukses dalam kegiatan perusahaan. Tanpa struktur organisasi yang baik dalam sebuah organisasi, kemungkinan besar kegiatan pemasaran tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Jadi, dengan melihat struktur organisasi, maka dapat diketahui hubungan-hubungan antara pimpinan dan bawahan ataupun sebaliknya. Dengan demikian pula garis wewenang dan tanggung jawab dan hubungan tersebut dapat terdistribusi dengan baik dan pendelegasian wewenang dapat berjalan dengan baik. Untuk merealisasikan tujuan organisasi perlu disusun suatu struktur organisasi, apakah organisasi tersebut berbentuk organisasi garis atau lini, dimana tercermin dengan jelas mengenai adanya pembagian tugas,

³⁹http://eprints.undip.ac.id/59449/1/3. BAB_II.pdf. di kutip Pada Tanggal 7 Januari 2022. Pukul 11.05

wewenang dan tanggung jawab setiap individu serta hubungan dalam fungsi-fungsi dalam organisasi.

Struktur organisasi PT PLN (Persero) adalah serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT PLN UP3 Pinrang

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data Empiris yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁰ data primer data yang dikumpulkan secara langsung dari responden penelitian melalui wawancara. Data ini merupakan data utama yang di dalamnya akan ditarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara informan tentang Kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Adapun informan pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pananrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian terhadap artikel, berita, jurnal dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku. Dan yang diperoleh

⁴⁰Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 87.

secara tidak langsung dari masyarakat melainkan melalui media perantara.⁴¹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari perpustakaan dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai seorang peneliti maka harus melakukan kegiatan pengumpulan data, yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Kegiatan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk data.⁴² Sehingga Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data. Dimana metode dan Instrumen yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar merupakan data yang valid dan Otentik. Adapun beberapa metode dalam pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴³ Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencermati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁴²Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktid Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

⁴³Huasini Usman Poemono, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 54.

ini penulis akan menggunakan data yang efektif mengenai Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya juga diberikan secara lisan.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara beracana (*Standardized Interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak beracana (*Unstandardized Interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.⁴⁵ Wawancara ini dilakukan dengan manager, dan beberapa masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan subsidi listrik Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan yang selajutnya menjadi bahan atau data untuk dikaji.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, foto, video dan lain sebagainya.⁴⁶ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti

⁴⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Prakte k*(Bandung: Remaja Rosdakarya,2009), h. 222.

⁴⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), h. 84.

⁴⁶Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2012), H.47.

buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya.⁴⁷ Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum dan bukti telah melakukan penelitian di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang di Observasi.⁴⁸ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan member check.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Pengujian *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁴⁹

⁴⁷Sustisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM press, 1999), h. 72.

⁴⁸ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. h. 368-376.

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian Kualitatif, Uji *Konfirmability* mirip dengan Uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses Penelitian.

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yaitu dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian Kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya Analisis data Kualitatif berangsur-angsur selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁵⁰ Melalui teknik pengelolaan data maka mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui amnesti pajak akibat Covid-19 di Kab. Pinrang (Analisis

⁵⁰ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

Hukum Ekonomi Islam). Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan dalam memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila di perlukan.

Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data merupakan proses penyajian data dari keadaan dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁵¹

Setelah data reduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Hal ini dilakukan agar fokus penelitian tetap diberi perhatian khusus melalui wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik primer maupun sekunder.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet, XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Subsidi Listrik Pada Masa Pandemi Covid-19.

Subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi juga didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Subsidi merupakan penyaluran dana atau bantuan secara langsung yang bisa dirasakan oleh pelanggan melalui perpanjangan tangan pemerintah melalui PT PLN (Persero) dengan menghitung nilai tarif dasar yang menjadi lebih murah untuk jenis tegangan tertentu.

Subsidi listrik merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akibat dari wabah pandemi Covid-19, karena pemerintah melihat pandemi Covid-19 semakin merebak dan adanya perintah larangan keluar rumah atau PSBB, itulah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, Salah satunya kebijakan subsidi listrik. Dengan adanya kebijakan subsidi listrik tersebut, pemerintah berharap dapat membantu perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19. Akan tetapi, sebagaimana masyarakat merasa bahwa pengimplementasian kebijakan tersebut tidak merata dengan baik. dengan ketidak merataan kebijakan subsidi listrik tersebut banyak masyarakat yang mengeluh karena kebijakan tersebut dikeluarkan atau dibagikan secara tidak merata. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat dengan munculnya kebijakan ini. Akan tetapi kebijakan subsidi listrik dibagikan kepada setiap daerah terbagi menjadi tiga golongan dan ada satu golongan yang tidak

mendapatkan kebijakan subsidi listrik tersebut itulah yang menyebabkan sebagian masyarakat banyak yang komplek.

Akibat wabah pandemi Covid-19 masyarakat desa Pananrang yang tidak mendapatkan kebijakan subsidi listrik membayar tagihan listrik dua kali lipat dari sebelumnya, misalnya sebelum adanya kebijakan subsidi listrik ini pembayaran tagihan listrik yang dibayar oleh beberapa warga desa Pananrang kurang lebih Rp. 150.000,- sedangkan selama ditetapkannya kebijakan subsidi listrik ini beberapa warga desa Pananrang bulan depannya membayar tagihan kurang lebih Rp. 312.000,., Masyarakat yang mendapatkan kebijakan tidak ada tagihan sama sekali sedangkan masyarakat yang mendapatkan kebijakan golongan kedua hanya membayar setengah.

Dari kasus tersebut penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu manager PT PLN (Persero) Pusat Cabang Pinrang dan beberapa masyarakat desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Menurut Ibu Hanawiah, (40 Tahun) yang beralamat di Kariango pasar, mengatakan bahwa:

“Eh, begini saya heran Pada Saat pandemi itu, pembayaran tagihan listrik saya lebih meningkat dari sebelumnya. Dimana sebelumnya itu saya membayar Rp. 150.000,- kan, dan setelah adanya Covid-19 kenapa saya membayar tagihan listrik sebanyak Rp.312.000,-. Padahal kan yang saya dengar-dengar itu ada katanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang subsidi listrik, tapi to saya disini tidak mendapat kebijakan itu pada saat saya membayar tagihan listrik. Malahan pembayaran saya itu dua kali lipat dari bulan lalu. sedangkan wabah pandemi ini tidak memilih mana yang terkena dan mana yang tidak. terus kenapa tidak diratakan saja.Nah itu kan namanya tidak adil kalau begitu, kan. Kemudian, tanggapan saya tentang kebijakan subsidi Pemerintah itu tidak adil bagi saya karena menurut saya tidak merata dalam pemotongannya karena hanya sebagian dari kita yang dapat kebijakan tersebut padahal kan kita semua terkena

dampak dari pandemi itu, jadi seharusnya kan pemotongannya juga harus merata.⁵²

Dari hasil wawancara diatas, Ibu Hanawiah seorang ibu rumah tangga dan termaksud dalam kategori yang tidak mendapatkan kebijakan subsidi listrik karena tidak masuk kedalam kategori yang telah dikategorikan oleh PLN Pusat Pinrang. Dimana pembayaran tagihan listriknya meningkat tidak seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Ibu Hanawiah merasa tidak puas mengenai kebijakan tersebut.

Menurut Ibu Yasmin (45 Tahun) yang beralamat di Jl. Alitta Desa Pananrang, mengatakan bahwa:

“Em, selama pandemi ini, tagihan listrik ku menurun dari bulan lalu, awalnya saya heran juga sih karena turun drastis dari bulan lalu, tapi katanya itu saya itu mendapat kebijakan subsidi listrik. Dimana sebelumnya itu yang saya bayar tagihan listrik sebesar Rp. 234.000,-. Tapi selama pandemi ini yang saya bayar tagihannya turun menjadi Rp. 117.000,-. Yang katanya Selama 1 tahun ke depan. Dan tanggapanku tentang hal tersebut sih ya suka karena kan pembayaranku lebih ringan sedikit dari sebelumnya. Eh’ tentang kebijakan subsidi tersebut sih itu sangat membantu untuk saya karena kan dalam pandemi ini perekonomian turun juga jadi dengan hal tersebut itu dapat membantu saya dalam masa seperti ini.⁵³

Hasil dari wawancara diatas, Ibu Yasmin selaku ibu rumah tangga yang mendapatkan kebijakan subsidi listrik atau termaksud dalam kategori golongan R1 900 yang tidak mampu. Ibu Yasmin salah satu warga yang mendapatkan kebijakan subsidi listrik dari pemerintah sangat bersyukur karena itu sangat membantu kondisi dalam ekonominya.

Menurut Ibu Yancang (51 Tahun) yang beralamat di kariango IV Desa Pananrang

⁵²Hanawiah, (40), masyarakat Desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di rumah, 28 januari 2022.

⁵³Yasmin (45) masyarakat Desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di Desa Rumah ibu Yasmin, 23 Desember, 2021.

Mengatakan bahwa:

“Ehh’ Sebelumnya saya tidak tahu tentang kebijakan subsidi yang katanya dikeluarkan Pemerintah itu, dan katanya juga saya juga mendapat kebijakan tersebut, malahan saya disini tidak mendapatkan pembayaran tagihan selama masa Pandemi covid-19, saya sangat bersyukur karena tidak mendapat tagihan listrik yang melihat selama pandemi kan kita tidak mendapat pengasilan seperti biasanya. Dan dengan adanya kebijakan subsidi dari pemerintah itu saya sangat bersyukur dan berterimah kepada pemerintah.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas, ibu Yancang selaku Ibu rumah tangga, salah satu warga yang mendapatkan kebijakan subsidi yang termaksud dalam kategori golongan 450 VA yang pembayaran tagihan listriknya sepenuhnya ditanggung oleh PLN atau tidak mempunyai tagihan sama sekali selama wabah pandemi. Tanggapan Ibu Yancang mengenai kebijakan yang didapatkan yaitu beliau sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah, dikarenakan melihat kondisi sekarang ini dan umur yang sudah tidak bisa bekerja seperti dulu lagi ditambah kondisi ekonomi yang susah untuk di kondisikan.

Menurut Bapak Ahmad Amirul Syarif, selaku Manager bagian pemasaran PLN UP3 Pinrang, mengatakan bahwa:

“Baik’, mengenai Kebijakan subsidi listrik itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam artian, itu presiden di indonesia disarankan langsung atau diwajibkan oleh BUMN dalam hal ini PLN untuk bisa membantu artinya bisa berkontribusi untuk membantu meringankan beban masyarakat pada saat Covid-19, jadi setelah di hitung-hitung itu jadinya PLN Pemerintah mengeluarkan subsidi dalam hal ini ditahun 2020 pada saat Covid-19 itu memang ada banyak kategori subsidi, yang sudah dikeluarkan dimana listrik gratis untuk pelanggan daya 450 VA. Jadi, memang di PLN itu sendiri itu sudah mengkategorikan mana yang berhak untuk mendapat subsidi mana yang tidak, jadi itu memang berdasarkan tarif dayanya. Jadi untuk tarif rumah tangga tarif bisnis dan industri daya 450 VA memang gratis atau diskon 100% gratis tidak bayar listrik selama waktu satu tahun dari 2020 sampai 2021. Jadi 2021 itu di bulan April atau Mei diskonnya sudah dikurangi daya 450 VA sudah tidak 100% sudah jadi 50% dari tagihan rekening listriknya, umpamanya tagihan rekening listriknya Rp.100.000,- pelanggan cukup

⁵⁴Yancang, (51), masyarakatat Desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di rumah ibu Yancang, 12 Januari, 2022.

membayar Rp. 50.000,- diskon 50% itu untuk daya 450 VA, kalau untuk daya 900 VA dari yang awalnya diskon 50% sekarang diskonnya menjadi 25% dan itu berjalan sampai sekarang untuk yang daya 450 VA dan 900 VA.⁵⁵

Dari hasil Penuturan bapak Ahmad Amirul Syarif diatas, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan subsidi listrik pada masa pandemi Covid-19 dengan tujuan membantu masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosialnya, dalam hal ini PLN mengeluarkan subsidi listrik dengan berbagai Golongan. Dimana pembagian golongan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jadi setiap masyarakat semua mendapat kebijakan sesuai dengan golongannya. Kebijakan tersebut juga menjadi suatu landasan yang diakibatkan kondisi ekonomi, banyaknya pembatasan-pembatasan yang menyebabkan masyarakat susah untuk bergerak, dalam hal ini PLN mengeluarkan subsidi tersebut atau mengeluarkan bantuan tersebut.

“Terus mengenai Pengimplementasiannya itu, PLN memperhatikan daya 450 VA secara otomatis semua dayanya disubsidikan karena memang sesuai dengan kebutuhan dayanya, kalau yang 900 VA itu dikategorikan menjadi dua yaitu R1 900 Mampu dan R1 900 yang dianggap tidak mampu atau yang bersubsidi dan R1 900 berkode M (Mampu). dan yang bisa mengkategorikan itu bukan dari PLN melainkan didasarkan dari data BDT (Basis Data Terpadu) TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan) yang menginput semua dari perangkat pemerintah daerah mulai dari kelurahan, kecamatan, pemda, sampai ke pusat itu semua prosesnya lewat dari situ. Kemudian, Nomor KTP yang sudah terdaftar didalam kartu keluarga yang dianggap tidak mampu dalam masuk BDT itu langsung dimasukkan kedalam kategori R1 900 yang tidak mampu atau tidak berkode dan apabila ada yang masuk dalam ketegori tersebut maka langsung dimasukkan dalam kategori tidak mampu. Jadi orang yang tidak ada dalam BDT otomatis dia masuk ke dalam kategori yang mampu. Dan kebijakan subsidi listrik ini memang yang diutamakan adalah masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu. Jadi maksud dari subsidi ini bukan dibilang diratakan akan tetapi dibagikan secara adil, karena adil dan merata itu berbeda pemahaman. Misalnya Rp.1000.000,- dibagikan untuk 10 orang harus mendapatkan Rp. 100.000,- perorangnya mau mampu atau yang tidak mampu. Sedangkan adil ada orang seharusnya wajib untuk mendapatkan bantuan misal Rp.300.00,- maka kita kasih dan ada orang yang membutuhkan Rp. 200.000,- maka kita kasih. Dan seperti penjelasan diatas bahwa pembagian subsidi listrik ini juga melalui dari kelurahan, kecamatan, dan pemda. Dan juga dari tnp2k dari data kemiskinan, dari data

⁵⁵Ahmad Amirul Syarif, (28), Manager Pemasaran PLN P3 Pinrang, *Wawancara*, dilakukan di kantor PLN Pinrang, 11 Januari 2022.

tersebut kita dapat mengkategorikan mana yang berhak mendapatkan bantuan mana yang tidak berhak.

Penjelasan Pak Ahmad Syarif mengenai ketidak merataan kebijakan subsidi listrik tersebut sudah sangat jelas. Akan tetapi, sebagian masyarakat Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yang kurang mengerti mengenai hal tersebut sehingga mereka beranggapan kebijakan tersebut tidak adil dalam pemerataannya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengeluh akan adanya subsidi tersebut. Padahal kebijakan subsidi listrik memang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu atau kepada orang yang lebih tepat.

Dalam sistem penagihan PT PLN menggunakan sistem aplikasi jadi bukan menggunakan manual lagi tetapi aplikasi untuk mengfoto penggunaannya di KWH Meter karena transaksi PLN dengan pelanggan dilihat dari KWH Meter, berapa pemakaian pelanggan itu yang kita foto, misalnya bulan ini kita foto pemakaiannya berapa dan bulan depan berapa, jadi dalam pemakaian bulan tersebut itu yang menjadi pemakaian bulanannya masyarakat dan itu yang dinamakan by sistem jadi kalau mau dibayar erornya itu sedikit sekali dan jika terjadi seperti itu pelanggan bisa melaporkan langsung ke PLN, akan tetapi dalam hal ini banyak masyarakat merasa kenapa pemakaian saya bulan ini naik sedangkan yang lain mendapatkan diskon dan ada yang beranggapan bahwa ini subsidi hilang, padahal setelah dilihat dari pola hidup masyarakat pada saat Covid-19 itu banyak yang berubah, pola hidup yang berubah yang dimana awalnya sekolah disekolah sekarang dilakukan di rumah, misalnya anak-anak menyalakan kipas, mencas, nonton, yang biasanya kerja dikantor sekarang dilakukan di rumah dan masih banyak yang lainnya. Dan itulah yang menyebabkan kenaikan tagihan semakin banyak.

Pengimplementasian Kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, menurut Pegawai PLN, sudah adil namun tidak merata. tetapi dalam pandangan sebagian masyarakat ada yang kurang mengerti mengenai alur dari kebijakan tersebut sehingga mereka menganggap bahwa kebijakan subsidi itu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, diutamakan hanya untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi dalam Implementasinya bagi masyarakat yang diatas Rata-rata juga mendapat kebijakan subsidi tersebut. Jadi, informasi mengenai Kebijakan subsidi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh sebaagian Masyarakat, sehingga beranggapan seperti itu.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Subsidi Listrik Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam bentuk kalimat, “Analisis” diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan Evaluasi dari data atau Informasi. Hukum Ekonomi Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara Individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh, maksudnya tanpa memberi *Madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu, melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.⁵⁶

Analisis hukum ekonomi Islam terhadap kebijakan subsidi listrik pada masa pandemi, jika dilihat secara terforat, PLN itu sendiri mempunyai sesuatu yang dinamakan CSR (Custemer Social Responsibility) yang tanggung jawabnya ke masyarakat sekitar. jadi masing-masing unit mempunyai beberapa program dana yang dikhususkan yaitu sedekah, jadi memang ada dianggarkan dana yang dinamakan CSR

⁵⁶Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

yang PLN itu sendiri memberikan bantuan-bantuan sarana listrik. Dan juga gaji pegawai dipotong 2.5% yang dimasukkan kedalam YBM (Yayasan Baitul Mal) itulah yang menjadi zakat penghasilan dari semua pegawai dan dari masing-masing unit mempunyai suatu program masing-masing. YBM juga biasanya dilakukan bantuan sesuai dengan aturan syariat Islam atau pemberian zakat YBM juga mempunyai beberapa kategori untuk masyarakat tidak mampu, program tersebut yang kita jalankan mempunyai laporan pertanggung jawaban karena itu sebagai potongan dari penghasilan pegawai. Sebelum adanya pandemi program tersebut sudah berjalan. Dan untuk lebih jelasnya ditanyakan ke unit-unit terkait.

Hukum ekonomi Islam mensyariatkan dan mengajarkan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menerima berita dan informasi yang berkaitan dengan subsidi listrik. Karena benar dan tidaknya informasi akan menentukan penilaiannya kepada sesuatu dan bagaimana cara menyikapinya. Jika sebuah informasi itu akurat sehingga membuahkan pengetahuan yang memadai, maka akan memunculkan penilaian yang benar dan sikap yang tepat. Sebaliknya, jika informasi itu tidak akurat akan mengakibatkan munculnya penilaian dan keputusan yang salah, dan giliran selanjutnya, muncul kezaliman di tengah masyarakat.

Dari kasus tersebut penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pegawai syara' Darul Ikhlas Kariango desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Menurut Bapak Ibrahim, (46 Tahun) selaku pegawai syara di Mesjid Darul Ikhlas Kariango desa Pananrang, mengatakan bahwa:

“Jadi’, menurut saya ketuhanan itu adalah suatu kepercayaan atau tingkat keyakinan kita terhadap Allah Swt. Dan kaitannya dengan hukum ekonomi silam bahwasanya saya yakin dan percaya bahwa Allah Swt itu mengatur segala resiko

dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi begitu, hmm' terkhusus pada subsidi yang dilakukan oleh pemerintah dan saya juga yakin dan percaya bahwa ini juga merupakan resiko dari Allah Swt walaupun sebenarnya melalui dari kebijakannya pemerintah.

Dari hasil wawancara tersebut, mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan hukum ekonomi islam dan meyakini bahwa tuhan mengatur semua rejeki manusia. sehingga pegawai PLN mengeluarkan kebijakan karena telah meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan selalu ada keyakinan untuk menyelesaikan persoalan tanpa mengabaikan bahwa tuhan akan memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. oleh sebab itu, yakinlah bahwa semua pekerjaan selalu ada campuran tuhan di dalamnya.

“Eee’, prinsip amanah itu adalah suatu pegangan kita terhadap suatu hal kalau kita kaitkan dengan subsidi listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah, amanah juga merupakan kewajiban jadi kita telah diberikan, emm’ apa namanya, energi listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga maka kewajiban kita sebagai manusia sebagai konsumen-konsumen, itu... harusnya ya kita membayar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh iuran listrik tersebut apabila kita membayar tepat waktu berarti kita telah menjaga amanah ataupun kewajiban yang telah diberikan kepada kita yang telah dipercayakan kepada kita.

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa amanah adalah sesuatu pegangan kita terhadap suatu hal baik dalam pekerjaan, memimpin dan melaksanakan tugas. Manusia yang memiliki prinsip, jujur dan percaya dengan adanya tuhan yakinlah bahwa dia memiliki amanah atau tanggung jawab. Sehingga apa yang dilakukan oleh pegawai PLN pada tahun 2020 mengenai kebijakan subsidi listrik itu adalah tanggung jawab atau amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut akibat covid.19 dengan melakukan pendataan siapa yang harus mendapatkan subsidi listrik tersebut.

“Terus Saya kira prinsip maslahat ini sangat penting dalam hukum ekonomi islam khususnya bagi kita semua, eee’ salah satunya adalah kebijakan subsidi listrik yang dijalankan oleh pemerintah, saya kira ini merupakan maslahat karena pemerintah memberikan diskon kepada para pemakai listrik sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku sehingga ini tidak

terlalu terbebani oleh para masyarakat yang ada, biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu ini, tidak terlalu terbebani saya kira ini merupakan suatu masalah bagi pemakai listrik bagi kita semua.

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa masalah itu sangat penting dalam hukum ekonomi islam sehingga kita semua harus jujur, memelihara agama, jiwa dan akal untuk menjaga masalah. sehingga dalam struktur pengelolaan subsidi listrik ada yang di berikan amanah untuk melaksanakan pembagian subsidi listrik terhadap masyarakat tampah harus memberi tahu bahwa ada prinsip masalah yang harus di pegang dalam ekonomi islam. Jika apa yang sudah di amanahkan namun tidak di laksanakan maka prinsip masalah tidak di tanamkan dalam dirinya. Hal seperti lah yang harus di perhatikan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Saya tidak tau bagaimana dengan masyarakat yang lain, tetapi terkhusus dengan saya pribadi pembagian subsidi listrik itu sudah adil menurut saya, karena dirumah itu kami mendapatkan potongan sebesar 50% dari harga normalnya, harga awalnya dan itu merupakan bagi kami itu sudah adil.

Dari hasil wawancara tersebut mengatakn bahwa apa yang di lakukan pegawai PLN sudah di kategorikan sebagai adil karena sudah melakukan pendataan ke pada masyarakat sehingga mudah dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan kebijakan subsidi dan siapa yang tidak mendapatkan kebijakan subsidi. oleh karena sikap adil merupakan hak yang harus di berikan kepada masyarakat tersebut.

“Selanjutnya kebebasan, Nah, Menurut saya prinsip kebebasan dalam berinteraksi adalah eee.. suatu prinsip dimana kita bebas melakukan transaksi yang kita inginkan asalkan transaksi tersebut sesuai dengan syariat islam sesuai dengan koridor islam.

Dari hasil wawancara mengenai kebebasan. Kebebasan adalah hak seluruh individu, baik kebebasan berpendapat, berargumentasi, bekerja, kebebasan hidup, kebebasan mendapatkan subsidi listrik. Tapi kita harus tahu bahwa kebebasan mempunyai batasan juga seperti kebebasan mendapatkan subsidi listrik selama

pandemi berlansung. karena dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan subsidi listrik itu di lihat dari data yang sudah di kumpulkan oleh pemerintah tersebut, siapa yang layak mendapatkan subsidi listrik dan siapa yang tidak, karena kita juga melihat pendapatan kepala keluarga dalam satu bulan.

“Saya kira prinsip keseimbangan ini hampir sama dengan prinsip keadilan diatas dimana pemerintah harus seadil-adilnya dan harus seimbang menetapkan subsidi listrik yang dijalankan pemerintah harus mendata atautkah melihat dari informasi-informasi yang akurat bahwasanya msasyarakat ini membutuhkan subsidi yang seperti ini dan pembagiannya sesuai dengan data atau informasi yang ada supaya lebih adil dan lebih seimbang.

Dari hasil wawancara mengenai keseimbangan dapat memberikan keringanan terhadap masyarakat mengenai persoalan pembayaran tagihan listrik. Selama pandemi covid.19, masyarakat sangat terbantu oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan subsidi listrik namun di tentukan oleh hasil pendataan melalui kartu tanda penduduk yang sudah terdaftar di kantor PLN untuk mengetahui siapa yang harus mendapatkan kebijakan subsidi listrik dan siapa yang tidak.⁵⁷

Subsidi listrik dalam perspektif Islam, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh pemerintah. Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh pemerintah, maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (*Uslub*) yang boleh dilakukan pemerintah (Khalifah), karena termaksud dalam pemberian harta milik pemerintah kepada individu rakyat (*i'tha'u ad-daulah min amwaalilhaa li ar-ra'iyah*) yang menjadi hak khalifah (Pemerintah). Khalifah umar bin khattab pernah memberikan

⁵⁷Ibrahim, *Pegawai Syara Mesjid Darul Ikhlas Kariango, Wawancara*, dilakukan di Rumah Bapak Ibrahim, Kariango, 18, Februari 2022.

harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan pertanian mereka.⁵⁸

Kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Analisis Hukum Ekonomi Islam, Jika mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, prinsip-prinsipnya sudah terelisasi dengan baik di lapangan. Dimana prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Prinsip Tauhid atau ketuhanan, adalah Dasar utama Pondasi ajaran Islam. Islam melandaskan kegiatan Ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Swt. sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah Swt serta kepuasan spiritual dan sosial. Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam menjalankan suatu kebijakan yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjalankan dan menciptakan suasana dan kondisi dalam hubungan sosial antar sesama masyarakat yang tertuntut nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai prinsip tauhid tentang kebijakan subsidi listrik ialah dalam setiap melakukan aktifitas, dan menjalankan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan subsidi listrik di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, sudah memenuhi prinsip tauhid dimana ada keyakinan dalam hati bagi setiap pegawai PLN bahwa Allah Swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah, begitu juga dengan Praktek pengimplementasian kebijakan subsidi listrik di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

⁵⁸ Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham al Iqtishadi fi al-Islam*, cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 119.

Prinsip Amanah yaitu prinsip kejujuran, kepercayaan, Tanggungjawab. Amanah adalah modal utama dalam terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat. karena Amanah sebagai landasan moral dan etika dalam berinteraksi sosial. Artinya menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa barang maupun jasa.

Terkait dengan Kebijakan pemerintah dalam subsidi listrik di desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dalam pelaksanaannya sudah jujur dan terimplementasi dengan baik. Dimana pihak PLN dalam mengoperasikan kebijakan subsidi tersebut kepada masyarakat, dan sangat bertanggungjawab dalam pembagian kebijakan tersebut. Masyarakat yang menerima kebijakan subsidi listrik ini sudah memenuhi kriteria dalam pembagian golongan di masa pandemi Covid-19 di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al- syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. (c) *Tahsiniyyat*,

adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian dan bisnis Islam. Bersikap adil dalam melaksanakan sebuah kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan pemberian sebuah kebijakan khususnya dalam kebijakan subsidi listrik di desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Dimana kebijakan tersebut yang diberikan kepada masyarakat menurut Staf PLN sudah adil dan merata dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Akan tetapi, sebagian dari masyarakat yang kurang paham dan mengetahui alur dari kebijakan subsidi listrik tersebut, sehingga masih merasa tidak adil dalam kebijakan tersebut. dan sebagian masyarakat yang sudah diberi pemahaman sebelumnya pasti sudah mengerti mengenai hal itu.

Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Tetapi, juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam penetapan kebijakan bisa diterapkan dalam pemotongan tagihan listrik dan pembagian golongan yang menerima kebijakan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Dalam masa pandemi Covid-19, seperti ini banyak masyarakat yang terkena dampaknya dimana salah satunya bagi masyarakat ialah Penurunan ekonomi, kurangnya interaksi antar sesama masyarakat.

Prinsip Tanggungjawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang benar dilakukan manusia. dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Prinsip ini di dasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

Terkait dengan kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, Staf PLN dalam melaksanakan tugasnya sangat bertanggung jawab mengenai pemberian pemotongan tagihan pembayaran listrik pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu.

Prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat juga prinsip keseimbangan mengenai pengimplementasian kebijakan pemerintah terhadap subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor pelayanan publik (*al-marafiq al'ammah*) yang dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya sebagai berikut :

1. Jasa Telekomunikasi (*Al- khidmat al baridiyah*) seperti telepon, pos, fax, internet.
2. Jasa perbankan syariah (*al- khidmat al mashrifiyah*) seperti transfer, simpanan, dan penkaran valuta asing.

3. Jasa transportasi (*al- muwashalat al'ammah*), seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.⁵⁹

Namun subsidi untuk sektor energi (seperti BBM, dan Listrik) khusus yang diberikan Pemerintah kepada rakyat. Sebab perlu dicatat dengan jelas, bahwa BBM dan Listrik dalam Islam termaksud barang milik umum (*Milkiyah 'ammah*). Yang diproduksi dari Sumber Daya Alam (SDA) pemerintah sendiri. Dalam pandangan Islam barang milik umum (*milikiyah 'ammah*) yang tidak terbatas hanya bisa dikuasai umat.⁶⁰ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “*Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, pedang dan api*” (HR Abu Dawud).⁶¹

Pada pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang tertera terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*). Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi. Konstitusi ekonomi tersebut terlihat pada materi, yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

⁵⁹Abdul Qadim Zallum. *Al Amwal fi Daulah al-Khilafah fi al-Islam*, cetakan VI,(Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 104.

⁶⁰Taqiuddin AN-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. Ceakan VI, (Bogor : Hizbut-Tahrir Indonesia, 2004). h. 300.

⁶¹HR. Abu Daud.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Semua subsidi yang dicontohkan di atas, dalam Hukum Ekonomi Islam hukum asalnya boleh (*Mubah*), karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hal Khalifah dalam mengelola harta milik negara. Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain, boleh pula khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat.⁶²

Dalam aspek kegiatan bermuamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh, ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*at-tawasun al iqtishadi*).⁶³ Hal ini dikarenakan Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara

⁶²Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham al Iqtishadi fi al-Islam*, cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah, 2004,). h. 224.

⁶³Thabib Hamad Fahmiy. *Hatmiyah Inhidan Ar-Ra' Sumaliyah al-Garbiyah*, (t.tp : 2004). h. 318.

seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu.

Firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:


Apa saja harta Rampasan (fai-i) yang diberikan Allah Swt kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras Hukumnya” (QS Al-Hasyr 59 : 7).⁶⁴

Ayat ini menekankan perihal pemerataan distribusi kekayaan (harta milik negara) itu sendiri supaya tidak selalu dan semuanya beredar hanya pada segelintir orang-orang kaya. Asas pemerataan ekonomi dan keuangan ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi yang dalam Alqur’an dianjurkan supaya diikuti pula oleh manusia-manusia yang mengimani alqu’an. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengingatkan umat da masyarakat supaya menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang oleh Rasulullah.⁶⁵

⁶⁴Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 80..

⁶⁵Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta: PT. Amzah). 2013. h. 105.

Didalam riwayat lain Nabi SAW telah membagikan Fai' Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajrin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi SAW melihat ketimpangan ekonomi antara Muahajrin dan Anshar. Dalam konteks persoalan sekarang ini, meskipun lonjakan harga minyak mentah dunia makin meningkat tajam yang berimbas pada membengkaknya anggaran APBN kita untuk mensubsidi BBM atau tarif dasar listrik (energi) dan lain-lain. pemerintah tidak boleh serta merta mencabut subsidi BBM atau tarif dsar listrik secara keseluruhan lalu kemudian melemparkan ke harga pasar. Karena, dengan mencabut subsidi BBM dan tarif dasar listrik sangat berimbas terhadap ekonomi rakyat, yang pada akhirnya terjadilah ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Sehingga kekayaan (ekonomi dan keuangan) selamanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja di antara mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa “*Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*” sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah tentang subsidi listrik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang. Penetapan kebijakan subsidi listrik dilakukan secara adil tetapi tidak merata dikarenakan pembagian kebijakan subsidi listrik tersebut berdasarkan data dari Nomor KTP yang sudah terdaftar didalam Kartu Keluarga dan juga pembagian tersebut melalui suatu proses dari data BDT (Basis Data Terpadu) dan TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Walau demikian beberapa warga masih tidak memahami dengan proses penetapan dari kebijakan tersebut. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat salah satunya yaitu dampak terhadap sosial dan ekonomi yang dimana kurangnya interaksi antar sesama masyarakat dan penurunan ekonomi didalam lingkup keluarga atau rumah tangga.
2. Analisis hukum ekonomi islam menunjukkan bahwa, kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi islam. Melaksanakan suatu kebijakan dari pemerintah yaitu kebijakan subsidi listrik PT PLN telah melakukan secara amanah, adil, keseimbangan serta dengan penuh tanggung jawab.

B. Saran

Staf dari PT PLN Persero Pinrang sebaiknya melakukan informasi terhadap warga tekhusus pada warga desa Pananrang agar kebijakan subsidi listrik lebih jelas sehingga warga lebih memahami mengenai pemabgian kebijakan subsidi listrik. Warga sebaiknya tidak mengkomplen sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti atau jelas. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara warga dengan pihak-pihak yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Riyadi, Ika Yunia Fauzia Dan. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Cet;I Jakarta: Prenada Media Group).
- Ali Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).
- An-Nabhani Taqiyuddin. 2004. *An-Nizham al Iqtishadi fi al-Islam*, cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah).
- An-Nabhani Taqiyuddin. 2004. *Sistem Ekonomi Islam*. Ceakan VI, (Bogor : Hizbut-Tahrir Indonesia).
- Asikin Zaina Amiruddi. 2006. *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Bakry Nadzar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Damin Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Damri. 2017. *Pandangan Islam Terhadap Subsidi*, Jurnal Al-Qash, Vol.1.No.2.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)* (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama).
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya).
- Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, Kemetrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelompok Krja Pengelola Data Terpadu Program Penganganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero), *Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*,
- Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.SI. dan dr. Yudi Rusfiana, M.SI.,2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ermawati Dinny Ardian. 2020. *Model Kebijakan Subsidi Listrik*, (Universitas Diponegoro), Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 1.
- Fahmiy Thabib Hamad. 2004. *Hatmiyah Inhidan Ar-Ra' Sumaliyah al-Garbiyah*.

Hadi Sustisno. 1999. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM press. Ibrahim, (46), Pegawai Syara di Mesjid Darul Ikhlas Kariango desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di rumah, 18 Februari 2022.

Hanawiah, (40), masyarakat Desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di rumah, 28 Januari 2022.

http://eprints.undip.ac.id/59449/1/3_BAB_II.pdf. di kutip Pada Tanggal 7 Januari 2022. Pukul 11.05

<http://repo.darmajaya.ac.id/3582/7/BAB%20II.pdf>. Di Akses pada Tanggal 7, 2022. Pukul 10.27

<https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/228/5/BAB%20II.pdf>. Di kutip pada Tanggal 7 Januari 2022. Pukul 10.53.

Kantakji Samir Madzhar. 2008. *Dawabit Al-Iqtisad Al-Islami Fi Mu Alijat Al- Azmat L- Maliyat Al-Alamiyah*. (Damaskus: Dar Al-Nadhah).

Kriyanto Rachmat. 2009. *Teknik Praktid Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Agama RI. 2011 *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, Jakarta: Widya Cahaya.

Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghrifah Pustaka).

Joko Subagyo. 2006. *Metodologi Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta).

Mannan Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr, 1971. *Contemporary Economics Edisi ke 8*,

Mardani. 2015. *Hukum Sitem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mustari Dr. Nuryanti, S.IP, M.Si, 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta.

Moeloeng, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. bandung: Remaja Kerta Karya. Ningsih Retno dan Suharno. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya).

Noor Juansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*.

- Poemono Huasini Usman. 1996. *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Rachmat, Krisyanto Pd.D. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Taufik. 2000. *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Pers)
- Rizkiani Dian Nur. 2018. *Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Slts) Di Tinjau Dari Uandang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Esdm Nomor 29 Tahun 2016 Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga Di Kelurahan Curug Bojongsari Di Kota Depok*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rusdiyanto, Syahrial Syarbaini. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Salam Muslim. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press).
- Sitepu Dika Oktaviana Pratama. 2019. *Analisi Reduksi Subsidi Listrik Dalam Perspektif Tekno-Ekonomi Studi Kasus Sumatra Utara*, (Skripsi Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Unversitas Sumatra Utara).
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sudarsono. 2003. *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Sugino. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet, XIII; Bandung: Alfabeta.).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebjakan Publik*, Yogyakarta.
- Sujai Mahpud. 2011. *Evaluasi Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Pada Pt Perusahaan Listrik (Persero)*, Widyariset, Vol 14, No.1.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukandarrumudi. 2012. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Suma Amin Muhammad. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta: PT. Amzah).

- Syarif Amirul Ahmad, (28), Manager Pemasaran PLN P3 Pinrang, *Wawancara*, dilakukan di kantor PLN Pinrang, 11 Januari 2022.
- Tangkilisan Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi dan Informasi, Edisi Revisi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Uswantinnisa. 2011. Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Pekanbaru), *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Waid Abdul. 2020. *Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, Vol:3 No.2.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta, PT. Buku Kita.
- Yancang, (51), masyarakat Desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di rumah ibu Yancang, 12 Januari, 2022.
- Yasmin (45) masyarakat Desa Pananrang, *Wawancara*, dilakukan di Desa Rumah ibu Yasmin, 23 Desember, 2021.
- Zallum Qadim Abdul. 2004. *Al Amwal fi Daulah al-Khilafah fi al-Islam*, cetakan VI,(Beirut: Darul Ummah).

L

A

M


P

I

R

A

N





NAMA MAHASISWA : CAHAYA LESTARI
NIM : 17.2200.030
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)
JUDUL : KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kebijakan Pemerintah Mengenai Subsidi Listrik

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat desa Pananrang dan staf yang bekerja di Kantor PLN Kabupaten Pinrang antara lain sebagai berikut:

1. Selama pandemi Covid-19 berapa yang sering ibu bayar ketika membayar tagihan listrik dan berapa tagihan yang sering ibu bayar sebelum pandemi covid-19 apakah tagihan listriknya sama atau ada perbedaan?
2. Apa tanggapan ibu ketika mengetahui tentang kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat pandemi covid-19?
3. Apakah ibu mendapatkan kebijakan subsidi listrik?
4. Bagaimana tanggapan ibu ketika mengetahui bahwa ibu tidak mendapatkan kebijakan subsidi listrik dari pemerintah tersebut?
5. Selama pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi listrik ini dan ibu tidak mendapatkan kebijakan subsidi apakah pembayaran ibu sama seperti sebelumnya atau tidak?
6. Kenapa kebijakan publik mengeluarkan suatu kebijakan subsidi listrik dimasa pandemi?
7. Apa yang menjadi landasan sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan subsidi listrik?
8. Bagaimana pemerintah mengelolah kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat?
9. Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi listrik tidak secara merata?
10. Apakah ada alasan-alasan terhadap ketidak merataan pemberian kebijakan subsidi listrik terhadap masyarakat?
11. Adakah faktor yang mempengaruhi sehingga kebijakan subsidi listrik tersebut dikeluarkan tidak secara merata?

12. Kenapa sebagian masyarakat yang tidak mendapat kebijakan subsidi listrik pembayaran tagihan listriknya lebih meningkat dari sebelumnya atau tagihannya dua kali lipat dari sebelumnya?
13. Ketika kita melihat dari prinsip hukum ekonomi syariah apakah pemerintah tidak dapat memberikan sedekah terhadap masyarakat yang tidak dapat membayar pembebanan biaya listrik akibat pandemi covid-19?
14. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu ketika kebijakan subsidi listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan atau syariah?

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai syara' desa Pananrang mengenai subsidi listrik pada masa pandemi Covid-19, antara lain sebagai berikut:


1. Bagaimana prinsip ketuhanan dalam hukum ekonomi islam?
2. Apakah prinsip amanah sudah diterapkan dalam hukum ekonomi islam?
3. Apakah prinsip maslahat penting didalam hukum ekonomi islam?
4. Bagaimana prinsip keadilan dalam pemabagian subsidi listrik?
5. Bagaimana prinsip kebebasan dalam berinteraksi?
6. Mengapa prinsip pertanggung jawaban penting dalam hukum ekonomi islam?
7. Bagaimana prinsip keseimbangan dalam hukum ekonomi islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 Desember 2021

Mengetahui :


Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.


NIP: 19730129 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

NIP:19760501 200003 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0615/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-12-2021 atas nama CAHAYA LESTARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1137/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 20-12-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0615/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 20-12-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : CAHAYA LESTARI
 4. Judul Penelitian : KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : STAF DI KANTOR PLN DAN WARGA DESA PANANRANG KEC. MATTIRO BULU
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-06-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRAN, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIREG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH
Nomor: B.1466/In.39.6/PP.00.9/08/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I/ IVb

Jabatan : Dekan

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : CAHAYA LESTARI

NIM/Prodi : 17.2200.030/

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Kariango, Desa Pananrang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Berdasarkan data Administrasi Bagian Akademik, mahasiswa tersebut telah melulusi semua matakuliah wajib sehingga diberikan hak mengikuti ujian Komprehensif.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 10 Agustus 2021

Dekan,

Hj. Rusdaya Basri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2338/In.39.6/PP.00.9/12/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : CAHAYA LESTARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Kariango, 27 Desember 1999
NIM : 17.2200.030
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kariango, Desa/Kel. Pananrang, Kec. Mattiro Bulu,
Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 14 Desember 2021

Dekan,

Hj. Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

Bua, 23 Desember 2021

Nomor : 070/SB/1/KMT/XII/2021
Lampiran: -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth Kepala Desa Pananrang
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/0615/PENELITIAN/DPMPSTP/12/2021 perihal Rekomendasi Penelitian untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : CAHAYA LESTARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud mengadakan Kegiatan Penelitian wilayah saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: "KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)" yang pelaksanaannya akan berlangsung selama 1 (satu) Bulan.

Sehubungan hal tersebut tersebut, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang di maksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan penelitian Kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah Setempat.
4. Rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. C A M A T
Sekcam


H. ARIS MANGOPO, SE, M.SI
Pangkat : Pembina



UIW SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT
UP3 PINRANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 005 .SKt/STH.01.04/C16070000/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULKE GAL TUMANKEN
Jabatan : Manager PT PLN (Persero) UP3 Pinrang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) Parepare dibawah ini :

Nama : Cahaya Lestari
Nim : 17.2200.030
Program studi : Hukum ekonomi syariah
Jurusan : Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam (FAKSHI)
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Kariango, desa Pananrang kec. Mattiro bulu.

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : " KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SUBSIDI LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19" di Kantor PT. PLN (Persero) UP3 Pinrang yang dilaksanakan secara Virtual atau On Line.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Februari 2022

MANAGER



MULKE GAL TUMANKEN



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 373 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2021;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai *pembimbing skripsi mahasiswa*.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021, tanggal 23 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2021;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 163 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
2. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Cahaya Lestari
NIM : 17.2200.030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Amnesti Pajak Akibat Covid-19 di Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 05 Februari 2021
Dekan,



Hj. Rusdaya Basri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : YANCANG

Umur :

Pekerjaan : IRT

Alamat : KARIANGO


Agama : ISLAM

Bahwa benar telah di wawancarai oleh CAHAYA LESTARI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Sepakat, April 2022

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IBRAHIM
Umur : 46
Pekerjaan : PEGAWAI SYARA'
Alamat : KARIANGO
Agama : ISLAM

Bahwa benar telah di wawancarai oleh CAHAYA LESTARI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Sepakat, April 2022

Yang Bersangkutan



PAREPARE



PT PLN Persero Kab. Pinrang



Wawancara Manager PT PLN Persero Kab. Pinrang



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pananrang



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pananrang (Pegawai Syara')

BIOGRAFI PENULIS



Penulis, CAHAYA LESTARI, lahir pada tanggal 27 DESEMBER 1999 Di Kariango Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Anak Kedua dari empat bersaudara ini merupakan anak dari psangan Ibrahim dan Hanawiah. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada sekolah Maddrasah Ibtidayyah (DDI KARIANGO) pada Tahun 2005-2011 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 TANJUNG SELOR pada tahun 2011-2014 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Pinrang pada tahun 2014-2017 selama 3 tahun. Pada tahun 2017, Penulis Melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene (PANGKEP) Selama 7 hari dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Privinsi Sulawesi Selatan Selama 45 hari dan menyusun skripsi dengan judul **“Kebijakan Subsidi Listrik Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.